



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 004/P/11-MWA/2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Organ ITB terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik (SA).
b. bahwa Pasal 20 Statuta ITB menyatakan MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
c. bahwa Pasal 25 Statuta ITB menyatakan Rektor merupakan organ yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITB secara berkelanjutan;
d. bahwa Pasal 31 Statuta ITB menyatakan SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
e. bahwa agar terjadi sinkronisasi dalam interaksi pelaksanaan fungsi dan peran masing-masing organ ITB, perlu ditetapkan Peraturan MWA tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Organ ITB terdiri atas:
- MWA
 - Rektor
 - SA
- b. Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
- c. MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor. Karena itu, Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma ITB;
- d. MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA. Karena itu SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Pertama Peran MWA

Pasal 2

- a. Mengarahkan (*direct*) agar ITB tetap menuju Visi ITB yang dicita-citakan.
- b. Menjaga (*protect*) agar ITB mampu menjalankan Misi yang diembannya.
- c. Melakukan pengarahan dan penjagaan, agar ketiga Organ ITB saling terhubung dengan baik.

Bagian Kedua Syarat yang Harus Dipenuhi Agar ITB Beroperasi Pada Arah yang Benar

Pasal 3

- a. Adanya hubungan yang efektif antar MWA-SA-Rektor, dan adanya pemahaman yang baik tentang hubungan tiga organ ITB.
- b. Untuk menjelaskan pola hubungan antara 3 organ ITB, memerlukan peta hubungan yang khusus.
- c. Efektifitas hubungan perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip model organisasi modern.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Peran Pola Hubungan yang Diharapkan

Pasal 4

- a. Pedoman bagi MWA/SA agar dapat melakukan proses monitoring, validasi, evaluasi dan memberikan umpan balik kepada Rektor dengan cepat dan berkualitas.
- b. Pedoman bagi MWA/SA agar mampu memberikan arahan atas permintaan Rektor dengan cepat dan berkualitas.
- c. Pedoman bagi MWA/SA agar ITB mampu beradaptasi/belajar dengan cerdas, diantaranya mampu belajar dari kesalahan, mampu menduplikasi best practices antar unit, mudah mencari informasi, mampu membuat keputusan dengan cepat dan berkualitas, mampu menyesuaikan rencana agar sesuai dengan perubahan kondisi.
- d. Pedoman bagi MWA/SA agar mampu memastikan bahwa aktivitas Rektorat telah sesuai dengan arahan MWA/SA.
- e. Pedoman bagi MWA/SA agar antara MWA-SA-Rektor mampu melakukan proses komunikasi/koordinasi yang efektif untuk menghasilkan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan dalam penetapan keputusan.

Bagian Keempat
Tantangan Organisasi ITB

Pasal 5

ITB memerlukan organisasi yang memiliki daya tahan dan kecerdasan, karena:

- a. Organisasi ITB akan berinteraksi dengan lingkungannya.
- b. ITB harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya, sehingga mampu bertahan dan tumbuh.

Bagian Kelima
Ciri Organisasi ITB

Pasal 5

- a. Mampu menyediakan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan oleh MWA/SA/Rektor.
- b. Mampu belajar dan membuat keputusan dengan cepat dan akurat.
- c. Mampu memfasilitasi aparatnya untuk mandiri (*self organization*).

Bagian Keenam
Model Dasar Organisasi ITB

Pasal 6

Model Dasar Organisasi ITB disebut Model-1334, dengan penjelasan:

- a. Satu berarti 1 organisasi ITB.
- b. Tiga yang pertama berarti 3 Organ Pengendali, yang terdiri atas MWA-SA-Rektor, sesuai Statuta ITB dan masing-masing memiliki peran dalam mengarahkan, mengendalikan dan mengeksekusi unit organisasi ITB.
- c. Tiga yang kedua berarti 3 tingkat kendali: Artinya MWA memiliki fungsi sebagai Pengendali Normatif; MWA dan SA memiliki fungsi sebagai Pengendali Strategik; dan Rektor memiliki fungsi sebagai Pengendali Operasional.
- d. Empat berarti ada 4 Fungsi Kendali, dimana pembagian tugas-fungsinya diatur oleh Statuta ITB sebagai berikut: fungsi Mandat (MWA mendapat mandat dari *stakeholders*), fungsi Supervisi (ditugaskan kepada MWA dan SA); fungsi Arahan (ditugaskan kepada MWA dan SA); serta fungsi Operasional (ditugaskan kepada Rektor).

BAB III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan MWA ini akan dilengkapi dengan naskah akademik dan petunjuk pelaksanaan
- (2) Apabila diperlukan, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri atau diputuskan dalam sidang MWA.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA

Lampiran-1: Sistem Kendali Normatif

1.1. KENDALI NORMATIF DITETAPKAN MWA				
A	NORMATIF	MWA	SA	REKTOR
1	Norma dan Etik			
	a. Kode Etik ITB	Menyusun & Menetapkan		
	b. Kode Etik Dosen	Menetapkan	Mengusulkan	
	c. Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan		Mengusulkan
	d. Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan		Mengusulkan
2	Identitas ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Melaksanakan
3	Lambang, Bendera, Mars & Hymne	Menetapkan	Mengusulkan	Melaksanakan
4	Nilai-nilai Dasar Penyelenggaraan Tridharma ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Melaksanakan
5	Prinsip ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Melaksanakan
6	Perubahan Statuta	Menyetujui	Mengusulkan	Mengusulkan
B	KEBIJAKAN UMUM	MWA	SA	REKTOR
1	Kebijakan keuangan/anggaran	Menetapkan		
2	Kebijakan SDM	Menetapkan		
3	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Menetapkan		
1.2. KENDALI NORMATIF YANG DIDELEGASIKAN KEPADA SA				
C	KEBIJAKAN TRI DHARMA	MWA	SA	REKTOR
1	Kebijakan akademik		Merumuskan, Menetapkan & Mengawasi	Melaksanakan
2	Kebijakan Penelitian		Merumuskan, Menetapkan & Mengawasi	Melaksanakan
3	Kebijakan Pengabdian Masyarakat		Merumuskan, Menetapkan & Mengawasi	Melaksanakan

